



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI DENGAN PEMERINTAH**

- Masa Sidang** : II
Tahun Sidang : 2021-2022
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/Tanggal : Rabu, 1 Desember 2021
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
Sifat Rapat : Terbuka
Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si.
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H.
Tempat : Ruang Rapat Kerja Komisi V DPR RI
- Acara** : 1. Pengantar Pimpinan Komisi;
2. Laporan Panitia Kerja RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Pembacaan Naskah RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Pendapat Akhir Mini sebagai sikap Akhir fraksi dan presiden;
5. Penandatanganan Naskah RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Pengambilan Keputusan untuk Melanjutkan pada Pembicaraan TK II dalam Rapat Paripurna DPR RI
- Anggota yang Hadir** : **PIMPINAN:**
1. Lasarus, S.Sos., M.Si
2. Ir. Ridwan Bae
3. H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si
4. Robert Rouw
5. H. Muhamad Arwani Thomafi
- ANGGOTA:**
FRAKSI PDI PERJUANGAN
1. Mochamad Herviano
2. Sukur H. Nababan, S.T.
3. H. Irmadi Lubis

4. Ir. Sudjadi
5. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
6. Sri Rahayu
7. Hj. Sadarestuwati, S.P.A., M.M.A
8. Ir. Effendi Sianipar

FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. Cen Sui Lan
2. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
3. Muhammad Fauzi, S.E.
4. Bambang Hermanto, S.E.
5. Drs. Hamka B Kady, M.S.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
2. Sudewo, S.T., M.T.
3. Drs. H. Mulyadi, M.M.A.
4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
5. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

1. Sri Wahyuni
2. Drs. H. Tamanuri, M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Sofyan Ali, S.Ag., S.H., M.Pd
2. H. Ruslan M. Daud
3. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
4. H. Syafiuddin, S.Sos

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1. Dr. H. Irwan, S.IP., M.P.
2. Drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
3. Lasmi Indaryani, S.E.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
3. KH. Toriq Hidayat, Lc.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

1. Athari Gauthi Ardi
2. H. Boyman Harun, S.H.
3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. Mesakh Mirin, SKM.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

- Anggota Izin** : 1. H. A. Bakri H. M., S.E. (Izin)
2. H. Herson Mayulu, S.IP. (Sakit)
3. Ilham Pangestu (Izin)
- Mitra Kerja** : 1. Kementerian PUPR RI
2. Kementerian Dalam Negeri RI
3. Kementerian Keuangan RI
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Ka. BPN RI
5. Kementerian Perhubungan RI
6. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

JALANNYA RAPAT,

F – PDIP (LASARUS S.Sos., M.si) - KETUA KOMISI V DPR RI:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI;

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Perhubungan atau yang mewakili; Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi atau yang mewakili; Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN atau yang mewakili; Menteri Keuangan atau yang mewakili; dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili; hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam melaksanakan rapat pada hari ini sesuai undangan yang telah kita sampaikan, rapat ini dihadiri baik secara fisik maupun secara virtual.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat, yang telah hadir dengan rapat kali ini adalah sebanyak 37 anggota, fisik hadir 19 orang dan virtual 8 orang, dari 9 unsur fraksi yang berbeda.

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah kami membuka Rapat Kerja

pada hari ini, dan sesuai ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini kami buka dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIMULAI PUKUL 14.00 WIB)

Sdr. Menteri, Para Pejabat Kementerian/Lembaga Pemerintah, serta Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dalam Rapat Kerja hari ini beserta seluruh jajaran dari Pemerintahan dalam rangka kita melanjutkan pembahasan terhadap Perubahan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 163, kami akan membacakan mengenai susunan acara rapat kerja untuk pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tk. I atas Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengantar Pimpinan Komisi V DPR RI;
2. Laporan Panitia Kerja;
3. Pembacaan Naskah Rancangan Undang-Undang;
4. Pendapat mini Fraksi-Fraksi dan Presiden atau Pemerintah sebagai sikap akhir;
5. Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan draf Rancangan Undang-Undang;
6. Penutup

Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Sdr. Menteri, Para Pejabat dari Kementerian/Lembaga Pemerintah, serta Anggota dan Pimpinan Komisi V yang saya hormati, hadirin yang berbahagia

Marilah kita masuki acara yang kedua yaitu Laporan Panja mengenai hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Kepada Ketua Panitia Kerja, dengan hormat Pak Ridwan Bae dipersilakan.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – KETUA PANJA RUU JALAN:

Terima kasih.

PENYAMPAIAN HASIL PANJA RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN

TANGGAL 1 DESEMBER 2021

Yang kami hormati Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI;
Yang kami hormati Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Yang kami hormati yang mewakili Menteri Perhubungan;
Yang kami hormati yang mewakili Menteri PDT dan Transmigrasi;
Yang kami hormati yang mewakili Menteri Dalam Negeri;
Yang kami hormati yang mewakili Menteri Agraria dan Tata Ruang;
Yang kami hormati yang mewakili Menteri Keuangan;
Yang kami hormati yang mewakili Menteri Hukum dan HAM;
Serta hadirin yang kami muliakan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pada hari yang berbahagia ini terlebih dahulu kami marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada Rapat Kerja Pengambilan Keputusan pada akhir pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pak Menteri dan hadirin yang kami hormati.

Perkenankan saya selaku Ketua Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyampaikan bahwa sejak 24 Mei sampai dengan 29 November tahun 2021 atau dalam kurun waktu enam bulan, Tim Panja telah melakukan serangkaian rapat pembahasan perumusan dan proses sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pada kesempatan ini sebagai Ketua Panja kami ingin melaporkan beberapa hal pokok yang terdapat pada Undang-Undang Perubahan

Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan ini sebagai berikut:

1. Terdapat hal baru dalam rancangan undang-undang ini yaitu pembahasan penambahan bab pengaturan terkait jalan khusus Bab 5a, data dan informasi penyelenggaraan Jalan Bab 6a, serta penyidikan oleh PNS Bab 7a. Selain itu terdapat beberapa poin pokok perubahan rancangan undang-undang ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Rancangan undang-undang ini mengamanatkan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan, pemerintah pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan daerah, provinsi, dan kabupaten kota Pasal 15, Pasal 16, Pasal 16a, dan Pasal 30.
 - b. Rancangan undang-undang ini juga mengatur bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan jalan umum bagi pemerintah daerah yang meliputi anggaran kementerian atau lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa dan/atau pembiayaan lainnya Pasal 33.
 - c. Rancangan undang-undang ini juga memberikan penegasan pengelompokan satu jalan yang memuat tentang jalan strategis nasional, jalan strategis provinsi, jalan strategis kabupaten, jalan antar desa, dan poros desa. Rancangan undang-undang ini juga mengatur bahwa pada ruang manfaat jalan dapat dipergunakan antara lain untuk pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas kecuali di jalan tol Pasal 9, Pasal 9a, dan penjelasannya pada Pasal 11.
 - d. Untuk pengawasan dan pengendalian muatan berlebih yang menjadi faktor merusak jalan, rancangan undang-undang ini mengamanatkan adanya kewajiban untuk dilakukan koordinasi antar penyelenggara jalan dan instansi terkait yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas angkutan jalan di Pasal 36.
 - e. Rancangan undang-undang ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat yang merupakan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 35a, selain itu dalam hal penguasaan jalan tol merupakan prakarsa badan usaha pembiayaan pengadaan tanah menjadi kewajiban dari pemrakarsa Pasal 35d.
 - f. Terkait evaluasi dan penyesuaian tarif tol rancangan undang-undang mengamanatkan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol Pasal 48 Ayat (3) dalam kondisi tertentu

pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif tol di luar dua tahun sekali pada Pasal 48 Ayat (4).

- g. Sehubungan dengan konsensi perusahaan jalan tol rancangan undang-undang yang mengatur bahwa dalam hal konsesi berakhir maka perusahaan jalan tol diserahkan kepada pemerintah pusat, selanjutnya pemerintah pusat dapat menetapkan pengalihan status jalan tol sebagai jalan bebas hambatan non tol atau penugasan perusahaan baru kepada badan usaha milik negara untuk pengoperasian dan preservasi jalan tol di Pasal 50.
- h. Dalam rancangan undang-undang ini terdapat perubahan paradigma bahwa standar pelayanan minimal tidak hanya sebagai standar yang harus dipenuhi namun juga merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal termasuk waktu tanggap dalam penanganan hambatan lalu lintas. Selain itu penyelenggara jalan wajib memenuhi SPM yang penerapannya dievaluasi secara berkala setiap tahun. SPM jalan tol meliputi kondisi jalan tol, prasarana keselamatan dan keamanan, dan prasarana pendukung pelayanan bagi pengguna jalan tol, selain itu hasil evaluasi SPM jalan tol merupakan informasi publik Pasal 35f ayat dan Pasal 51a.
- i. Selain itu dalam rancangan undang-undang juga terdapat peraturan terkait jalan khusus dimana terdapat pengaturan tentang kewajiban badan usaha dalam Pasal 57b untuk membangun jalan khusus dengan spesifikasi atau konstruksi khusus bagi mobilitas usahanya, selain itu dalam hal menggunakan jalan umum wajib meningkatkan standar dan kualitas jalan umum tersebut di Pasal 57b.

Hadirin yang kami hormati, demikian penyampaian laporan hasil Panja Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk diberikan persetujuan dalam forum Pembicaraan Tingkat I pada raker ini agar dapat dilanjutkan ke Pembicaraan ke Tingkat II atau pengambilan keputusan pada forum Paripurna yang akan datang.

Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Keuangan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Hukum dan HAM; Ahli Bahasa dari Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; serta Tim Pendukung dari DPR RI.

Semoga Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang kita susun ini dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam

penyelenggaraan jalan di seluruh wilayah tanah air demi terwujudnya pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

Jakarta, 1 Desember 2021

Ketua Panja Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Ridwan Bae

Terima kasih Pak Ketua

KETUA RAPAT:

Selamat Pak Ridwan ya

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – KETUA PANJA RUU JALAN:

Makasih pak

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Ketua Panja yang telah menyampaikan laporannya, selanjutnya kami meminta pendapat dari Anggota Komisi V DPR RI dan Pemerintah apakah laporan dari Ketua Panja dapat diterima dan disetujui? setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik. Dengan telah disetujui laporan Panja tersebut maka Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan kita nyatakan dibubarkan.

Selanjutnya marilah kita memasuki acara ketiga yaitu Pembacaan Naskah Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Naskah rancangan undang-undang tersebut telah kami bagikan kepada seluruh Anggota Komisi V DPR RI dan menteri beserta jajaran dari masing-masing kementerian yang mewakili pemerintah, kami yakin bahwa naskah RUU tersebut telah dibaca secara

keseluruhan oleh kita semua bahkan pembacaan secara mendetail dan mendalam kata demi kata sudah juga kita lakukan sejak proses pembahasan di Panja dan di Timus maupun Timsin, oleh karena itu kami meminta pendapat dan persetujuan dari para anggota Komisi V DPR RI dan Pemerintah apakah naskah RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tersebut beserta penjelasannya dapat kita anggap telah dibaca sehingga tidak perlu dibacakan lagi, apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya mari kita memasuki acara yang keempat yaitu mendengarkan pendapat akhir mini fraksi dan presiden sebagai sikap akhir terhadap rancangan naskah Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Saya mohon supaya tidak panjang nanti dibaca singkat saja, yang paling penting persetujuan ya dimulai dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dipersilakan.

F-PDIP (SARCE BANDASO TANDIASIK):

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN TERHADAP PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN SEBAGAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF DPR RI

Yang dibacakan oleh
Sarce Bandaso
Nomor Anggota A-258.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Om Swastiastu namo buddhaya salam kebajikan

Merdeka!

Yang terhormat Ketua Komisi V, para Wakil Ketua, dan Segenap Anggota Komisi V DPR RI;

Yang kami hormati Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia; Menteri Keuangan RI atau yang mewakili; Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang mewakili; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI atau yang mewakili; Menteri Perhubungan RI; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;

Hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas perlindungan-Nya sehingga kita teguh melaksanakan konstitusional kita.

Yang terhormat Ketua Komisi V, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan serta para Menteri dan seluruh jajaran yang kami hormati.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar '45 antara lain berbunyi untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka bagi Fraksi PDI Perjuangan amanat konstitusi ini menjadi dasar pijak kita semua dalam merumuskan kebijakan publik khusus berkaitan dengan jalan.

Hal ini kami paparkan dalam kelima catatan kritis dan strategis tentang RUU ini.

1. Kedudukan konstitusional Jalan memenuhi hak-hak warga negara, membangun konektivitas dan pada akhir akan menjamin kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat.
2. Jaringan jalan terintegrasi dengan distribusi logistik khusus untuk daerah 3T, substansi jalan sebagai prasarana transportasi darat dengan segala kekhususannya bertujuan melayani kebutuhan masyarakat dalam pasal 29 dan seterusnya, RUU ini dirumuskan tentang pembangunan jaringan jalan yang harus terintegrasi dengan distribusi logistik selain mobilitas orang dalam kaitan distribusi dan redistribusi logistik bagi rakyat di 5.000 pulau besar dan kecil di seluruh tanah air. Maka selayaknya mengedepankan daerah-daerah terdepan, terisolir, dan tertinggal atau 3T. Karena lama mereka kurang melayani dan diperhatikan seperti daerah perbatasan sehingga meruntuhkan rasa kebangsaannya nawacita Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sangat tepat berbunyi membangun dari pinggiran, memperkuat desa, maka perhatian terhadap daerah 3T itu adalah sekaligus memenuhi Pasal 28a Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketua dan para Ketua, segenap

Anggota Komisi V serta para menteri dan seluruh jajaran yang kami hormati.

3. Wewenang dan kesulitan pembangunan jalan daerah, dalam Pasal 15 dan seterusnya dari RUU ini mengatur kewenangan pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota wewenang itu selalu berkaitan dengan kondisi masyarakat. Sentra-sentra ekonomi sudah mulai beralih dari kota ke desa sehingga kota tidak lagi dominan sebagai etalase negara kesejahteraan. Akan tetapi pembangunan jalan di daerah makin sulit akibat rendahnya kemampuan daerah, karena itu kami sepakat dengan fraksi-fraksi lain pemerintah yang melahirkan komitmen agar pemerintah pusat harus mengambil alih pembangunan jalan di daerah provinsi, kabupaten/kota manakala mereka belum bisa melaksanakan kewenangannya karena alasan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Kami ingatkan pemerintah, selain pengambilan alihan itu yang diperhitungkan dengan desentralisasi fiskal namun harus didahului evaluasi dan diawasi agar alasan ketidakmampuan daerah tidak dijadikan dalih untuk melalaikan tanggung jawab konstitusi mereka.
4. Pembiayaan dan usia konstruksi jalan. Bukan hal yang baru tetapi pemerintah pusat kerjasama dengan pemerintah daerah agar alokasi dukungan anggaran pembangunan jalan untuk tidak digunakan untuk keperluan lain sesuai selera kepala daerah bahkan diawasi kemungkinan penyelewengan, selain itu penting kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk mengawasi realisasinya. Selain dukungan anggaran, pemerintah pusat juga diminta untuk mengawasi rencana konstruksi jalan khususnya jalan provinsi maupun kabupaten dan kota bahkan jalan poros desa, Fraksi PDI Perjuangan sependapat dengan fraksi lain dan pemerintah agar mewajibkan pelaksanaan konstruksi sesuai standar dan kualitas konstruksi jalan. Standar dan kualitas konstruksi dimaksud adalah memenuhi daya dukung untuk menerima sumbu terberat yakni 10 ton untuk jalan kelas 1 dan 8 ton untuk jalan kelas 2 dan 3. Berkaitan dengan konstruksi ini kami sepakat kalau pengaturan tentang *overdimension* atau *overload* atau ODOL kendaraan adalah ranah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun demikian integrasi perencanaan penyelenggaraan jalan dan penyelenggaraan transportasi wajib dilakukan. Pimpinan Anggota Komisi V dan Pemerintah yang kami hormati.
5. Jalan tol tarif SPM dan konsesi. Data dari badan usaha jalan tol bahwa selama pemerintahan Presiden Joko Widodo terhitung tahun 2015-2020 kita sudah membangun 1.298 km jalan tol, belum terhitung umum, bandingkan selama 36 tahun sejak tahun 1978 kita hanya bisa membangun 790 km jalan tol. Kita mengapresiasi tinggi usaha masif pemerintah ini, benar bahwa tujuan kita membangun jalan tol untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan hasil guna distribusi barang dan jasa untuk pertumbuhan ekonomi, meringankan beban APBN melalui kewajiban pengguna jalan. Menyediakan aksesibilitas dan lain untuk tujuan itulah diatur tarif tol Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol pelanggan hingga konsesi. Kami sepakat dengan BUJT bahwa tarif tol dikenakan pada pengguna jalan atas

jasa yang mereka terima, tarif tol dengan formula untuk pengembalian investasi dilakukan secara kompetitif dalam bentuk pelelangan tarif yang ditetapkan pemerintah berkaitan dengan konsesi jalan tol serta penyesuaian tarif setiap dua tahun sekali. Kami menerima masukan rekan-rekan asosiasi jalan tol Indonesia agar tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan membayar pengguna jalan, besar keuntungan, biaya operasional, operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Tentu Fraksi PDI Perjuangan tidak mengabaikan suara rakyat yang mengeluhkan mahalnya tarif tol, setidaknya di ruas tertentu masih tetap kemacetan khusus dalam kota, kecelakaan di jalan tol semakin sering terjadi. Sebagian jalan tol bergelombang mungkin karena akibat adanya truk ODOL menggunakan jalan tol pada jam tertentu.

Ketua dan para Ketua segenap Anggota Komisi V yang terhormat, serta para Menteri dan seluruh jajaran yang kami hormati.

Demikianlah pendapat Fraksi PDI Perjuangan tentang RUU Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Jalan, masih ada beberapa isu strategis lain tetapi kami membatasi diri daripada kelima isu ini, maka dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menerima hasil kerja Panja Komisi V DPR RI bersama Pemerintah untuk Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Ini selanjutnya memohon para Pimpinan Komisi agar RUU untuk segera dibawa ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna terdekat untuk segera disahkan menjadi undang-undang.

Dengan rendah hati dan tulus kami ucapkan berlimpah terima kasih kepada Pimpinan Komisi V, Panja, baik DPR maupun Pemerintah, kawan-kawan asosiasi jalan tol, para tenaga ahli DPR maupun pemerintah, semua pihak terkait mohon maaf jika ada tutur kata dan sikap yang tidak berkenan.

Sekian dan terima kasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

om Santi Santi om namo buddhaya

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Merdeka! menerima dan menyetujui Bu ya?

F-PDIP (SARCE BANDASO TANDIASIK):

Menerima dan menyetujui

KETUA RAPAT:

Oke baik saya ketok ini

(RAPAT: SETUJU)

Menerima dan menyetujui.

Terima kasih Fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar dipersilahkan, diserahkan ke sini Pak pendapatnya diserahkan kesini, persilahkan ya serahkan ke Pemerintah dan Pimpinan sebentar-sebentar.

Terima kasih Ibu Sarce Bandaso mewakili Fraksi PDI Perjuangan, selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar dipersilakan Mas Bambang Hermanto.

F-PG (BAMBANG HERMANTO):

Baik terima kasih.

**PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.**

Dibacakan oleh
Bambang Hermanto
Nomor Anggota A-296
Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI;
Yang kami hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia;
Yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia dan yang
mewakili;
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan yang
mewakili;
Yang kami hormati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan
yang mewakili;
Yang kami hormati Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan yang
mewakili;**

**Yang kami hormati Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dan yang mewakili;
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan yang mewakili;
Hadirin yang kami hormati.**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama perkenankanlah kami mengajak Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir untuk menghadiri mengikuti rapat kerja Komisi V DPR RI dengan agenda penyampaian pendapat akhir mini Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Untuk itu perkenankan kami menyampaikan pendapat Fraksi Partai Golkar Republik DPR RI Republik Indonesia.

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana pembahasan yang telah berkembang di dalam rapat Panja tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan bahwa dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terhadap berbagai perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan jalan yang belum diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Oleh sebab itu revisi terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Secara substansi ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian Fraksi Partai Golkar untuk dimasukkan menjadi norma di dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, diantaranya:

1. Revisi Undang-Undang Nomor 38 tentang Jalan mengatur tentang pengambilalihan wewenang pembangunan jalan daerah sebagaimana diketahui bahwa jalan daerah merupakan tulang punggung bagi akses serta mobilitas penduduk, barang, dan jasa di provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan umum pemerintah pusat melakukan pengambilalihan urusan pembangunan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota, hal ini adalah poin penting sebab selama ini pemerintah daerah memiliki kemampuan terbatas dalam melakukan pembangunan jalan baru serta perawatan jalan-jalan di daerah. Oleh sebab itu intervensi pusat melalui APBN

merupakan terobosan penting guna meningkatkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas jalan hingga ke pelosok negeri.

2. Fraksi Partai Golkar melalui revisi Undang-Undang Nomor 38 tentang Jalan memberikan peran khusus terhadap kaum *disable*, perhatian khusus tersebut hendaknya diwujudkan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana yang memudahkan kaum *disable* sebagai pengguna jalan, hal itu sebagai bentuk perhatian negara terhadap penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap jalan.
3. Fraksi Partai Golkar mendukung penyempurnaan pengaturan tentang jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan nasional, selain hal tersebut pengaturan tarif tol menjadi domain pemerintah dengan mempertimbangkan diantaranya kemampuan bayar pengguna jalan, keuntungan biaya operasional kendaraan, kelayakan investasi, pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol. Dalam hal kenaikan tarif pemerintah dapat lakukan penyesuaian tarif di luar dua tahun sekali.

Pimpinan, Bapak, Ibu, dan Pak Menteri serta Anggota Komisi V yang kami hormati

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Golkar menyetujui, Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju terhadap revisi Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Demikian pendapat Fraksi Partai Golkar DPR RI, kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan taufik-Nya kepada kita untuk dapat terus berkarya dan mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

Billahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 1 Desember 2021

Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua: H. Kahar Muzakir

Ditandatangani

Sekretaris: Dr. Ir. H. Adies Kadir S.H., M.Hum

Ditandatangani

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih

Kita *applause* untuk kepada Fraksi Partai Golkar, silakan Mas. Terima kasih kepada Fraksi Partai Golkar melalui yang dibacakan oleh Bambang Hermanto, selanjutnya Fraksi Partai Gerindra dibacakan oleh Mas Sudewo, silakan Mas

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih.

PANDANGAN AKHIR MINI FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Dibacakan oleh Sudewo
Nomor Anggota A-99
Daerah Pemilihan Jawa Tengah III.

Bismillahirrohmanirohim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati saudara Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI;
Yang kami hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Yang kami hormati Menteri Perhubungan atau yang mewakili;
Yang kami hormati Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi atau yang mewakili;
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili;
Yang kami hormati Menteri Agraria dan Tata Ruang atau yang mewakili;
Yang kami hormati Menteri Keuangan atau yang mewakili;
Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili;
Serta hadirin yang kami banggakan.

Pada hari yang berbahagia ini terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat I atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Saudara Pimpinan sidang, para Anggota Dewan, saudara Menteri dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali penyampaian pandangan fraksi ini, perkenankan kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota panitia kerja Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah bekerja dengan baik dan optimal selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Jalan ini.

Fraksi Partai Gerindra menilai penting lahirnya Rancangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ini tentang Jalan dengan dalam rangka memenuhi berbagai perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan jalan yang belum dapat diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Setelah melakukan pembahasan dan sinkronisasi secara intern, Fraksi Partai Gerindra memandang penting untuk menyampaikan sejumlah isu-isu pokok dari hasil pembahasan panja Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, antara lain sebagai berikut

1. Rancangan undang-undang mengamanatkan bahwa dalam pemerintah daerah belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan, pemerintah pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan daerah provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu telah diatur juga bahwa dalam hal Pemerintah desa belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan, pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintah daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan desa.
2. Rancangan undang-undang juga memberikan penegasan pengelompokan status jalan yang memuat tentang jalan strategis nasional, jalan strategis provinsi, jalan strategis kabupaten, jalan antar desa dan jalan poros desa, rancangan undang-undang juga mengakomodir bahwa pada ruang manfaat jalan dapat dipergunakan antara lain untuk pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas kecuali di jalan tol, dan isu-isu lain yang menjadi semangat partai Gerakan Indonesia Raya sudah diakomodir dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 kali ini.

Oleh sebab itu berdasarkan pandangan dan catatan kami di atas dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan setuju terhadap hasil Panitia Kerja untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ke tahap pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Demikian pendapat Fraksi Gerindra, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya dan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 1 Desember 2021

Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI

Wakil Sekretaris: H. Andi Iwan Darmawan Aras

Wakil Ketua Fraksi: Heri Gunawan

Ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Pak Sudewo S.T., M.T yang telah membacakan pandangan Mini Fraksi dari Fraksi Partai Gerindra.

Selanjutnya dari Fraksi Nasdem dipersilahkan Ibu Sri Wahyuni.

F-NASDEM (Dra. SRI RAHAYU):

Bismillahirrahmanirrahim.

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI NASDEM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Disampaikan nama anggota
Sri Wahyuni
Nomor Anggota A-381
Daerah Pemilihan Jatim VII.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera

Om Swastiastu Namoh buddhaya

Salam kebajikan

Salam restorasi

Yang kami hormati Ketua dan Pimpinan Komisi V beserta seluruh rekan-rekan Anggota Komisi V DPR RI;

Yang kami hormati Ketua Panja RUU tentang Jalan;

Yang kami hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran;

Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri beserta jajaran;

Yang kami hormati Menteri Keuangan beserta jajaran;

Yang kami hormati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Yang kami hormati Menteri Perhubungan beserta jajaran;

Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran; dan

Yang kami hormati juga Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pimpinan Komisi V beserta hadirin yang saya hormati, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa dapat berkumpul menghadiri rapat kerja revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Kedua Undang-Undang Nomor 38 2004 dalam pembicaraan tingkat I.

Sebagai pendahulu Fraksi Partai Nasdem mengucapkan rasa terima kasih kepada Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan dan pemerintah daerah dan akademisi dari berbagai Universitas terkemuka di Indonesia yang telah memberikan aspirasinya kepada Fraksi Partai Nasdem dan Panja RUU Perubahan tentang Jalan.

Pimpinan Komisi V DPR RI beserta hadirin yang terhormat.

Jalan merupakan salah satu prasarana pendukung kemajuan suatu negara, jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang, kendaraan, perlintasan dari satu tempat ke tempat lain dan yang dilalui atau dipakai untuk keluar masuk. Secara spesifik jalan didefinisikan sebagai salah satu prasarana transportasi darat yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, lingkungan hidup, politik, pertahanan, ketahanan sosial, dan budaya serta keamanan yang untuk memajukan kemakmuran rakyat.

Selain itu jalan berperan penting dalam memajukan pariwisata yang dimiliki oleh suatu daerah. Semakin meningkatnya pertumbuhan pergerakan angkutan barang dan orang pada jalan akan menimbulkan persoalan-persoalan, penurunan kualitas jalan, penurunan kualitas disebabkan oleh adanya kepadatan kendaraan, ketidaktaatan pengguna jalan, muatan yang berlebihan atau *overload* kendaraan, lemahnya penerapan peraturan batas penetapan kendaraan yang menyebabkan kecenderungan pengguna jalan melakukan pelanggaran atas muatan terberat kendaraan. *Overload* kendaraan pada jalan akan membahayakan struktur perkerasan jalan, penurunan kualitas jalan dapat mengakibatkan mudahnya kerusakan jalan. Selain itu pelaksanaan pembangunan jalan yang tidak mengikuti spesifikasi jalan dapat menyebabkan penurunan kualitas jalan.

Adanya regulasi yang berbelit-belit sehingga menghambat maupun memperlambat pembangunan jalan di suatu daerah, adanya kekaburan peraturan dan ketidakpuasan, ketidakpatuhan hukum, lambatnya perawatan jalan dapat mempengaruhi cepat lemahnya kualitas perkerasan jalan. Kurangnya pembangunan jalan di seluruh desa, daerah tertinggal, tertular, terluar, dan terdepan, mohon maaf, dapat menimbulkan rasa kecemburuan sosial maupun menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap satu sama lain serta memperlambat pertumbuhan ekonomi desa.

Berbicara tentang jalan tentu kita juga berbicara tentang lalu lintas, lalu lintas difungsikan untuk menertibkan prasarana, dengan semakin berkembangnya lalu lintas baik volume lalu lintas maupun beban kendaraan maka perencanaan, perancangan jalan harus menyesuaikan kondisi terbaru atau terkini agar permasalahan dapat mendorong secara instansi bahu-membahu untuk mengutamakan pembangunan jalan ke seluruh wilayah Indonesia.

Pimpinan Komisi V DPR RI serta hadirin yang saya hormati.

Dalam rangka mendukung kepastian hukum, keteraturan hukum, ketegasan hukum, kejelasan hukum, ketertiban hukum, kehandalan hukum maka diperlukan perhatian berbagai macam elemen dan instansi untuk mendukung dan mewujudkan pembangunan transportasi nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kepastian hukum, kejelasan hukum dapat meningkatkan keadilan atau pemerataan pembangunan jalan bagi seluruh masyarakat, kepastian hukum diwujudkan dalam sebuah produk hukum. Produk hukum terkait rancangan hukum-hukum RUU tentang Jalan pada prinsipnya sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara untuk mencapainya keadilan seluruh rakyat Indonesia.

Sejak RUU Perubahan Kedua tentang Jalan yang diusulkan oleh DPR untuk dibahas bersama pemerintah, Fraksi Partai Nasdem selalu mendukung untuk dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Saat ini perubahan kedua tentang jalan telah selesai dibahas

secara bersama-sama pada rapat, Rapat Panja telah masuk dalam tahapan pembicaraan tingkat I.

Selanjutnya akan segera diambil keputusan akademisi asosiasi pengelola jalan tol serta masyarakat khususnya pengguna jalan tol, beberapa usulan telah diakomodir dalam Perubahan RUU Jalan tentunya kami sangat berterima kasih. Terkait dengan beberapa Materi perubahan RUU Jalan, Fraksi Partai Nasdem berpendapat:

1. Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pengoperasian Jalan sebagaimana diatur dalam RUU tentang Jalan tersebut harus memenuhi azas keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Tujuan SPM untuk meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik demi menciptakan rasa aman, nyaman, dan tertib bagi pengguna jalan. Perlu diperhatikan penerapan SPM perlu dilakukan secara bertahap juga di indikator SPM disusun dengan memperhatikan kondisi keragaman wilayah setiap wilayah.
2. Pengambil alihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan baik jalan provinsi, jalan kabupaten, atau kota dapat diambil alih oleh pemerintah. Hal ini merupakan solusi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan jalan di tengah terbatasnya kemampuan fiskal. Selain itu mendorong pemerintah untuk mengakomodasikan dana transfer dari pusat untuk penggunaan infrastruktur fisik di setiap daerah. Kita berharap dengan adanya aturan ini maka akan mengakselerasi pembangunan jalan untuk konektivitas antar wilayah atau daerah di Indonesia akan segera terwujud.
3. Pengusahaan jalan tol yang meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara sebab sebagaimana pun dalam RUU tentang Jalan ada keterlibatan pemerintah pusat untuk pengambilan kebijaksanaan sesuai dengan kewenangannya jika dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha. Tahapan uji tuntas itu juga harus disertai oleh upaya yang intensif oleh Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas badan usaha dalam melaksanakan pengusahaan jalan tol.
4. Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) diperluas tidak hanya untuk kendaraan roda dua dan roda empat tetapi untuk pejalan kaki, pesepeda, kendaraan tak bermotor, dan penyandang disabilitas serta penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda dan penyandang disabilitas meskipun dikecualikan untuk jalan bebas hambatan dan jalan tol.
5. Untuk memangkas jalur birokrasi dan waktu penyesuaian tarif tol, hendaknya penyesuaian tarif ditetapkan oleh menteri. Dengan semakin cepatnya penyesuaian tarif maka akan memberi kepastian pengelolaan jalan tol yang lebih baik.
6. Pemerintah tidak menanggung risiko kerugian investasi akibat berubahnya suku bunga. Inflasi dan volume lalu lintas kendaraan akan

mendorong badan usaha jalan tol untuk bertindak lebih *pruden* atau hati-hati, efisien, efektif, dan transparan dalam mengelola jalan tol.

7. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa

KETUA RAPAT:

Kalau masih banyak bisa dipersingkat Bu

F-NASDEM (Dra. SRI RAHAYU):

Tidak.

KETUA RAPAT:

Iya

F-NASDEM (Dra. SRI RAHAYU):

Alhamdulillah ini sampai ke menerima dan menyetujui Pak Pimpinan

KETUA RAPAT:

Iya

F-NASDEM (Dra. SRI RAHAYU):

Pimpinan Komisi V DPR RI serta hadirin yang terhormat.

Saya harus bacakan ini semua karena ini dari Fraksi.

Terhadap hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Fraksi Partai Nasdem dengan ini dapat menerima dan menyetujui sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II melalui rapat paripurna DPR RI untuk ditetapkan sebagai undang-undang.

Demikian pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Fraksi Partai Nasdem mengaturkan terima kasih kepada semua menteri dan beserta jajaran, semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan berkat-Nya

kepada kita semua agar kita bisa mampu menjalankan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera

Om Santi Santi om namo buddhaya salam kebajikan

Salam restorasi

Jakarta, 1 Desember 2021

Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Ketua: Ahmad Ali (Nomor Anggota A-395)

Sekretaris: Saan Mustofa (Nomor Anggota A-367)

Terima kasih

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Bu Sri Wahyuni dari Fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya dari PKB, Pak Ruslan Daud dipersilakan.

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD):

Terima kasih

**PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN**

Disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKB DPR RI
Ruslan M. Daud
Nomor Anggota A-2
Dapil Aceh II

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan seluruh para Anggota yang berhadir

Yang kami hormati para Menteri dan seluruh para jajaran.

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada rapat hari ini walaupun dengan keterbatasan saat ini dimana kita harus mengikuti protokol Covid-19.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kita semua kepada bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa, dan negara sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *baldatul taibatul wa rabbul ghafur*. Tak lupa pula baik kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapat akhir mini Fraksi dan pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Saudara Pimpinan dan seluruh para Anggota, para Menteri yang kami hormati.

Mengawali penyampaian pendapat akhir mini Fraksi ini, perkenankan lah kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota Panitia Kerja ataupun Panja Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Fraksi kami memahami sepenuhnya bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara diantaranya memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan yang termaktum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam mencapai tujuan tersebut maka telah menjadi tugas negara ataupun pemerintah untuk melaksanakannya yang salah satunya dilakukan melalui ketersediaan jalan yang laik fungsi dan berdaya saing agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saudara Pimpinan dan seluruh para Menteri yang berhadir yang kami banggakan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah mengikuti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap proses pembahasan Rancangan

Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan baik di Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, Panja, serta pembahasan di rapat kerja beberapa waktu yang lalu, maka memandang ada beberapa hal penting yang patut dicatat sebagai latar belakang sikap Fraksi PKB terkait dengan RUU ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fraksi PKB memandang bahwa RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ini mengatur secara rigid mulai dari penguatan dalam azas dan tujuan penyelenggaraan jalan, penguatan pengaturan jalan umum, jalan tol, dan jalan khusus, pengelompokan jalan dan statusnya, tata dan informasi penyelenggaraan jalan, partisipasi masyarakat, hingga penyidikan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan RUU ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan jalan serta menghadirkan jalan yang laik fungsi dan berdaya saing yang mampu melayani dan meniadakan hambatan bagi pergerakan barang dan manusia untuk semua warga negara serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia hingga ke wilayah perbatasan negara, sehingga azas-azas yang melandasi penyelenggaraan jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan khususnya azas kemanfaatan, keselamatan, keamanan, keadilan akan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa perlunya mengedepankan unsur kehati-hatian serta pengaturan yang cermat terkait dengan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, kabupaten/kota dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam hal pemerintah provinsi kabupaten, kota, desa belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan terhadap salah satu pihak dan melepaskan tanggung jawab di pihak lain.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa besarnya komposisi jalan daerah, provinsi, atau kabupaten/kota dibandingkan dengan jalan nasional belum berbanding lurus dengan kemampuan penyelenggaraan-penyelenggaraan jalan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun juga APBD yang masih terbatas, dengan rumusan dalam RUU ini pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran pembangunan jalan umum bagi pemerintah daerah berupa belanja kementerian atau lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa atau pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Fraksi Partai PKB memandang bahwa penyelenggara jalan tol ini melakukan evaluasi terhadap banyaknya kecelakaan baik ringan maupun berat yang terjadi akibat kondisi jalan yang tidak aman bagi kendaraan dan penumpang. Oleh karena itu pemenuhan SPM dan evaluasi yang merupakan faktor penting harus segera direalisasikan karena akan berimplikasi pada keamanan, kenyamanan, dan pembangunan jalan.

5. Fraksi Partai PKB memandang biaya tol yang dikeluarkan pengguna jalan tol seharusnya dapat sebanding dengan tingkat keamanan, keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan yang harus mereka peroleh dari jalan tol.

Atas hal tersebut, Fraksi PKB berharap pemerintah dapat lebih bijaksana dalam menyesuaikan tarif tol yaitu selain mempertimbangkan laju inflasi dan evaluasi pemenuhan SPM jalan tol. Perlu dipertimbangkan juga faktor kemampuan dan kesejahteraan masyarakat serta bagi jalan tol yang telah berakhir masa konsesinya maka pemerintah perlu menitikberatkan terhadap perubahan status jalan menjadi jalan bebas hambatan non tol.

Dengan harapan jalan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan dapat menstimulus percepatan perekonomian sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 Ayat (10) poin a RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Saudara Pimpinan dan seluruh para Anggota dan para Menteri yang kami cintai, dengan mempertimbangkan berbagai catatan kerangka berpikir diatas, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI berharap akan terwujudnya regulasi yang baik, terintegrasi, dan berkelanjutan pada penyelenggaraan jalan di Indonesia dan dengan memohon ridha dan pertolongan Allah SWT dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkat selanjutnya sesuai dengan prosedur mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara Pimpinan dan para Anggota maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keridhaan-Nya kepada kita semua.

Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 1 Desember 2021

Pimpinan Partai Fraksi Kebangkitan Bangsa

H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M. AP. dan Drs. Fathan

Ditandatangani

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Ruslan Daud dari Fraksi PKB, terima kasih atas persetujuannya.

Selanjutnya dari Fraksi PKS dipersilakan Pak, eh *sorry* dari Fraksi Partai Demokrat dipersilakan Dr. H. Irwan, S.IP., M.P. Silakan Pak Irwan

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P):

Terima kasih Pimpinan

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38
TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Disampaikan oleh

Dr. H. Irwan, S.IP., M.P.

Nomor Anggota A-568.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI beserta jajaran; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran; Menteri Dalam Negeri RI beserta jajaran; Menteri Keuangan RI beserta jajaran; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta jajaran; Menteri Perhubungan RI beserta jajaran; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; serta seluruh hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua.

Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan tanggapan dan pendapat atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran penting

dalam mendukung konektivitas dan mobilitas di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang perkembangannya harus dijamin oleh negara agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Selain itu pembangunan jalan dapat memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan ketahanan nasional.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI telah secara konsisten mendorong agar revisi Undang-Undang tentang Jalan dapat menghadirkan perbaikan kualitas kehidupan rakyat, menyediakan aksesibilitas jalan yang aman, nyaman, berkeadilan bagi semua pihak, serta mengoneksikan pusat-pusat pertumbuhan dari hulu ke hilir sehingga mampu mendorong kualitas hidup masyarakat yang lebih baik lagi.

Pada periode pemerintahan presiden ke-6, Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono bersama Fraksi Partai Demokrat DPR RI telah meletakkan dasar perencanaan pembangunan nasional terkait konektivitas antar pulau yang berbasis pada keunggulan wilayah masing-masing daerah, melalui pilar *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI dengan salah satu fokus pada penguatan konektivitas nasional.

Saudara Pimpinan Komisi V DPR RI, para Anggota Dewan, serta para Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati.

Melalui berbagai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah dilaksanakan di dalam rapat-rapat Komisi V DPR RI dengan Pemerintah maka Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa catatan kritis sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk memberikan perhatian pada kondisi jalan di berbagai daerah yang perlu perbaikan dan penambahan jalan baru untuk konektivitas antar daerah dengan cara mempercepat mobilitas barang dan/atau orang. Menciptakan sistem logistik yang efisien serta membuka akses yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan tetap memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk mengambil alih pelaksanaan urusan pembangunan jalan daerah provinsi, kabupaten, juga desa termasuk memberikan dukungan anggaran pembangunan jalan daerah diluar dana transfer ke daerah dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sesuai dengan tanggung jawabnya.
3. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk menyediakan *database* terintegrasi antara pusat dan daerah terkait peta jalan pengaturan jalan umum yang dapat diakses oleh publik. Hal itu sebagai upaya transparansi agar publik dapat mengetahui, mengontrol, dan memperhatikan standar kelayakan finansial dan fisik serta keamanan pembangunan jalan umum yang baik dan berlaku secara nasional.

4. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk mengupayakan pembebasan hak atas tanah masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum secara berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung jawab.
5. Fraksi Partai Demokrat meminta agar pemerintah tidak memberikan dukungan jaminan pendanaan terhadap badan usaha jalan tol yang gagal mewujudkan tingkat pelayanan kelayakan finansial jalan tol sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena tidak berkeadilan dan akan berpotensi membebani APBN di masa akan datang.
6. Fraksi Partai Demokrat setuju bahwa jalan tol diselenggarakan untuk meningkatkan aksesibilitas daerah potensial, meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi barang dan jasa, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Untuk itu pemberlakuan tarif tol, evaluasi, dan penyesuaian tarif tol dapat dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol.

Saudara Pimpinan Komisi V DPR RI, para Anggota Dewan, Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI memahami bahwa Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ini diharapkan dapat lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jalan yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan enam poin catatan di atas, maka dengan ini Fraksi Partai Demokrat DPR RI menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk disahkan dan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.

Demikian pandangan Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat karena harapan rakyat perjuangan Demokrat, bersama kita kuat bersatu kita bangkit.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 1 Desember 2021

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sekretaris: Marwan Cik Asan, M.M. (Nomor Anggota A-535)

Wakil Ketua: H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M. (Nomor Anggota A-538)

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Bapak Irwan, Dr. H. Irwan, S.IP., M.P. juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat, selanjutnya dari Fraksi PKS dipersilakan Bapak H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Terima kasih Pak Ketua

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Disampaikan oleh

Suryadi Jaya Purnama

Nomor Anggota A-452

Daerah Pemilihan NTB II Pulau Lombok.

Bismillahirrohmanirohim

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang kami hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi V; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia; Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau pejabat yang mewakili; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau pejabat yang mewakili; Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; Menteri Keuangan Republik Indonesia; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia; dan rekan wartawan, para hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT selanjutnya sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Untuk menghemat waktu kami tidak membacakan pengantar, langsung ke poin-poin yang menjadi sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Pimpinan dan Anggota Komisi V, Bapak Menteri dan para hadirin sekalian, berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat sebagai berikut:

1. Rancangan undang-undang ini diperlukan karena adanya berbagai perkembangan yang terjadi sejak undang-undang jalan ini ditetapkan pada tahun 2004 termasuk perkembangan kebijakan negara yang memberi ruang kekuasaan dan keuangan lebih besar kepada pemerintah Desa sehingga dibutuhkan adanya penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, serta pembiayaan yang memadai dalam rangka meningkatkan konektivitas secara nasional yang efektif dan efisien.
2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa saat ini terjadi ketimpangan kualitas jalan nasional dan jalan daerah dimana 94% jalan nasional berada dalam kondisi mantap, sedangkan untuk jalan provinsi 68%, dan jalan kabupaten 57,67%. Dengan rancangan undang-undang ini telah mengatur adanya dukungan pendanaan yang memadai serta terdapat pula ketentuan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan dari desa, kota, kabupaten, atau provinsi oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat apabila pemerintah tersebut belum dapat melaksanakan kewenangannya. Namun demikian untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan pengaturan lebih lanjut yang cermat dan berhati-hati dalam masalah pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan agar tidak terjadi beban yang berlebihan di salah satu pihak dan melepaskan tanggung jawab di pihak yang lain, pun sebaliknya agar tidak terjadi saling klaim dalam pengelolaan jalan tertentu yang sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi, proses penyerahan wewenang dan pengambilalihan penyelenggaraan jalan juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar tidak terjadi pertentangan. Penetapan kriteria dan prosedur harus menjadi perhatian yang sangat serius agar klausul yang sebenarnya bermaksud baik ini tidak menjadi masalah bagi pemerintah di kemudian hari.
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa hingga saat ini peringkat performa logistik Indonesia masih rendah dan biaya logistiknya masih jauh lebih mahal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya disparitas harga

yang cukup tinggi sehingga dengan adanya rancangan undang-undang ini maka penyusunan program jalan baru dapat diarahkan untuk mempercepat mobilitas barang dan/atau orang, menciptakan sistem logistik yang efisien, dan membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun demikian walaupun Indonesia mencoba mengejar ketertinggalan tersebut, pembangunan jalan tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta menjamin partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat pentingnya kualitas Jalan agar dapat mencapai tujuan jalan yang berkeselamatan mengingat masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sehingga dalam rancangan undang-undang ini telah ditegaskan bahwa sejak tahap perencanaan teknis pembangunan jalan harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan jalan dan memperhatikan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan kemudian pelaksanaan konsumsinya wajib memenuhi standar jalan berkelanjutan, memenuhi standar dan kualitas konstruksi jalan, serta pada saat operasional wajib memenuhi persyaratan uji layak fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan jalan, dan audit keselamatan jalan.
5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat hak penyandang disabilitas masih kurang diperhatikan sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut yang mengharuskan utamakan penyandang disabilitas dengan memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas pada ruang manfaat jalan terutama jalan-jalan dimana terdapat kantor-kantor atau fasilitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan fasilitas yang ada memenuhi kualifikasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa perlunya keberpihakan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan jalan tol sehingga rancangan undang-undang ini telah menegaskan bahwa penerapan tarif tol harus memperhatikan kemampuan bayar pengguna dan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimum jalan tol, keberpihakan ini harus dilanjutkan ketika konsesi jalan tol telah habis agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat perlunya kehati-hatian dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan tol dimana sejak tahap perencanaan harus mempertimbangkan segala aspek baik itu aspek finansial, teknis, sosial, dan ekonomi, jangan sampai dalam pembangunannya menjadi terlalu mahal sehingga harus menerapkan tarif yang tinggi ataupun karena mengejar tarif yang murah tetapi mengabaikan aspek lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan ketentuan lebih lanjut yang mengatur terkait mekanisme pembangunan jalan tol sejak

tahap perencanaan hingga operasional. Hal ini dibutuhkan khususnya agar jalan tol yang dibangun dengan mekanisme KPBU harus benar-benar direncanakan dengan pertimbangan yang matang sehingga apabila terjadi kekurangan penerimaan tetap menjadi resiko badan usaha dan tidak menjadi tanggungan pemerintah.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati beserta seluruh hadirin.

Berdasarkan pandangan di atas, dengan mengharapkan ridha Allah SWT dan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Demikian pendapat mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan, semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat ikhtiar kita dalam pembahasan ini sebagai bagian dari amal baik untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta, atas perhatian Pimpinan dan Anggota beserta seluruh hadirin, kami sekalian mengucapkan terima kasih.

Billahitaufiq walhidayah

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua: Dr. KH. Jazuli Juwaini M.A (Nomor Anggota A-449)

Sekretaris: Hj. Ledia Hanifa, S.Si., M.PSi.T. (A-427)

Ditandatangani

Demikian terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Izin kami menyerahkan

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak H. Suryadi Jaya Purnama, juru bicara dari Fraksi PKS. Selanjutnya dari Fraksi Partai PAN, H. Bakri dipersilakan.

F-PAN (H. A. BAKRI H.M.):

Terima kasih Pak Ketua

Bismillahirrohmanirohim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat sore

Salam sejahtera untuk kita semua.

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Disampaikan oleh

H. Bakrie

Nomor Anggota A-486

Daerah Pemilihan Provinsi Jambi

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Saudara Pimpinan dan Anggota yang kami hormati; Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kami hormati dan kami banggakan; Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili; Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili; Saudara Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau yang mewakili; Saudara Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang mewakili; Saudara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diwakili Pak Sekjen; Saudara Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kami hormati atau yang mewakili; segenap hadirin yang berbahagia.

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat hari ini dalam rangka pengambilan keputusan terhadap hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Atas Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati serta segenap menteri yang kami banggakan.

Saya mempersingkat waktu aja, ada beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan terutama terkait dengan hal menjadi sorotan daripada Fraksi Partai Amanat Nasional.

Pertama yaitu Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati dan segenap Menteri yang kami hormati, mencermati dinamika pembahasan RUU Jalan ini, Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Akomodatif terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas, Fraksi PAN sangat mengapresiasi RUU ini yang tidak saja memperhatikan kepentingan pejalan kaki dan bersepeda tetapi juga penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 11 Ayat (4) RUU Jalan berupa penyediaan fasilitas untuk mereka, ini artinya pemerintah tidak abai akan kewajibannya untuk menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas diantaranya akses terhadap jalan sebagaimana amanat Pasal 27 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Pengambilan wewenang pengambilan jalan daerah dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 16a RUU yang diatur mengenai wewenang pengambil wewenang jalan, pemerintah pusat dapat mengambil alih wewenang pembangunan jalan pemerintah daerah, pemerintah pusat, ataupun pemerintah provinsi dapat mengambil alih, daerah kabupaten kota, pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah daerah provinsi dapat memberi wewenang pembangunan jalan desa. Fraksi PAN menilai ketentuan pengambilalihan pembangunan jalan ini sangat penting untuk optimalisasi pembangunan dan pemantapan jalan serta meminimalisir status jalan, fakta di lapangan banyak mudah ditemukan jalan-jalan di tingkat provinsi, kabupaten, desa semua itu tidak terlepas dari kekurangannya anggaran untuk pembangunan. Jika tidak diambil alih sementara pihak dan wewenang kewenangan pembangunan jalan tersebut memiliki keterbatasan dana. Tentu ini akan memperlambat pembangunan jalan dan dapat memiliki efek domino yang buruk bagi daerah tersebut, dengan demikian RUU Jalan ini mendorong terjadinya sinergisitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam satu sistem jaringan jalan.
3. Terkait perusahaan jalan tol setelah habis masa konsesi, Pasal 50 Ayat 10 RUU Jalan, Fraksi PAN sangat sepekat mendukung jikapemerintah mengalihkan status jalan menjadi jalan bebas hambatan atau non tol atau

menugaskan perusahaan baru kepada badan usaha milik negara untuk mengoperasionalkan preservasi jalan tol setelah akhir masa konsesi dengan tarif yang lebih murah. Namun demikian Fraksi PAN menekankan agar kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan konsesi keuangan negara dan peningkatan kapasitas serta pengendalian jalan tol selaras dengan kebijakan ini maka Fraksi PAN meminta pemerintah untuk menginventarisasi jalan tol yang sudah kembali modal atau BF atau memberikan profit untuk dilaporkan kepada DPR dalam rangka melakukan pengawasan terhadap ketentuan norma tersebut.

4. Penambahan evaluasi Standar Pelayanan Minimal atau SPM jalan sebagai dasar pengenaan tarif tol Fraksi PAN juga sepakat bahwa evaluasi dan pengendalian tarif tol selain didasarkan pada laju inflasi juga harus didasarkan kepada SPM jalan tol, Pasal 48 Ayat (3) b RUU Jalan. Pendasaran dan pengenaan tarif tol pada SPM jalan tol ini sangat penting agar disampaikan agar di samping memberikan acuan bagi badan usaha jalan tol dapat memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol, juga memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol. Sehingga jalan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana pengguna jalan tol sehingga bisa maksimal. Fraksi PAN berpendapat SPM jalan adalah hak dasar bagi pengguna jalan karenanya Fraksi PAN berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelola jalan tol agar SPM jalan tol benar-benar terpenuhi sehingga jalan tol benar-benar memenuhi ketentuan, keselamatan, kelancaran, ekonomis dan ramah lingkungan. Fraksi PAN menilai jalan tol di Indonesia belum menjadi jalan bebas hambatan melainkan menjadi jalan tol (*tax on location*) jalan yang berbayar, hal ini mengingat bahwa tidak sedikit jalan tol yang mengalami hambatan seperti kemacetan berkepanjangan, kualitas jalan yang belum memadai serta masih belum terbebasnya dari pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum liar dan lainnya.
5. Jalan Khusus, Fraksi PAN sangat sepakat dengan ketentuan atau kewajiban suatu badan usaha penyediaan jasa, sub penyediaan jasa untuk membangun jalan khusus untuk menunjang mobilitas usahanya, lebih-lebih bagi badan usaha yang memerlukan jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus atau sesuai kebutuhan pengguna jalan, apabila tidak membangun jalan khusus dan pengenaan sanksi bagi pihak yang tidak mengindahkannya, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 57b RUU Jalan, hal ini penting dilakukan agar semakin terwujudnya tertib penyelenggaraan jalan.

Pimpinan dan Anggota dewan yang kami hormati, segenap Menteri yang kami banggakan dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyetujui dan menerima Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Amanat Nasional semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT, *amin ya robbal alamin*.

Jakarta, 1 Desember 2021

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Saleh Partaonan Daulay (Ketua) dan Eko Hendro Purnomo (Sekretaris)

Demikian Pimpinan dan terakhir juga saya juga mungkin perlu mengapresiasi kepada khusus kepada Pimpinan dan Pak Menteri tepat hari ini Pak 12 tahun 2 bulan, kami dulu di tahun 2014 bersama Pak Lasarus ada saksi mata ada 5 orang disini Pak Lasarus kalau tidak salah menjadi Ketua Panja ada Pak Sigit, ada Pak Sujadi, ada Ibu Estu, dan yang lain-lain ini menjadi saksi, padahal pada saat itu sudah hampir disetujui jalan ini tapi di akhir-akhirnya dibatalkan. Oke saya pikir tidak masalah yang penting bagi kami apa yang menjadi tugas daripada DPR hanya *alhamdulillah* bisa dilaksanakan dan terima kasih *wabil* khusus kepada Pak Menteri, Pak Basuki, demikian.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Bakri, juru bicara dari Fraksi Partai Amanah Nasional. Yang terakhir dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilakan Dr. H. Muhamad Aras, S.Pd., M.M. silakan

F-PPP (Dr. H. MUHAMMAD ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih Pimpinan

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.

Disampaikan pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI

Rabu, 1 Desember 2021

Oleh Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Dr. H. Muhammad Aras, S.Pd., M.M.

Nomor Anggota A-477

Dapil Sulawesi Selatan II.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili; Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau yang mewakili; Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau yang mewakili; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atau yang mewakili; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang mewakili; dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi V DPR RI dalam rangka penyampaian pendapat akhir mini Fraksi terhadap RUU Perubahan Atas Nomor Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Sholawat serta Salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan pembawa risalah jalan kebenaran bagi umat manusia.

Yang terhormat Pimpinan, Anggota serta Pak Menteri

Dalam kesempatan rapat kerja komisi dan penyampaian pendapat mini fraksi yang berbahagia ini, perkenalkan Fraksi PPP DPR RI menyampaikan beberapa pendapat terkait Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

1. Pembangunan nasional adalah proses keberlanjutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas masyarakat Indonesia yang makin maju dan berkeadilan, pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang *insyaallah* sebentar lagi akan disetujui menjadi undang-undang

adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan kemajuan tersebut. Pembangunan yang kita jalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota tetapi juga seluruh anak bangsa baik yang tinggal di pedesaan, di daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan jalan dan bisa menikmati hasil pembangunan secara merata.

2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyadari bahwa selama pembahasan terhadap RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan banyak pemikiran dan masukan yang bersifat terobosan guna meningkatkan peringkat daya saing infrastruktur Indonesia khususnya terkait infrastruktur jalan, Fraksi PPP terus mendorong pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, pembangunan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan di pusat, maaf, pertumbuhan di pusat-pusat ekonomi produktif namun juga berfungsi memenuhi kebutuhan distribusi kesejahteraan di kawasan-kawasan yang sedang berkembang atau tertinggal, guna mengurangi kesenjangan disinilah perlu adanya keterpaduan dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan jalan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.
3. Fraksi PPP menyadari bahwa tuntutan masyarakat tentang perlunya prasarana jalan yang memadai dan pergerakan transportasi yang menurut yang terus meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan nasional menuntut pula perubahan payung hukum yang lebih aspiratif dan komprehensif dalam pengaturan tentang jalan.
4. Tujuan pengaturan jalan adalah untuk mengatur tentang penyelenggaraan jalan sebagai prasarana transportasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan peran penting mendukung ekonomi, sosial, budaya, pemerataan pembangunan, dan memperkuat kesatuan nasional. Pembangunan infrastruktur jalan juga memiliki hubungan timbal balik dengan pengembangan ekonomi makro karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui *multiplier effect* akibat kurangnya infrastruktur pertumbuhan ekonomi, Indonesia gagal mencapai potensi penuh dan menciptakan ekonomi biaya tinggi atau *high cost* ekonomi.
5. Selama pembahasan, fraksi kami berupaya mendorong agar RUU ini memberi perhatian kepada kerusakan-kerusakan jalan yang berada di pusat-pusat produksi, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan yang pengangkutan hasilnya tersebut menggunakan mobil *wheel* dengan beban yang cukup besar tanpa memperhatikan kemampuan kapasitas jalan sehingga jalan-jalan yang ada di daerah mengalami kerusakan berat. Terhadap hal tersebut. Fraksi PPP meminta agar pihak swasta yang bersangkutan wajib bertanggung jawab guna memperbaiki setiap kerusakan yang timbul pada jalan-jalan yang dilalui oleh armada angkutan perusahaan yang bersangkutan.

6. Pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat pedesaan sangat bergantung pada dukungan jalan yang memadai untuk sarana prasarana produksi, sehubungan dengan hal tersebut Fraksi PPP telah mengusulkan perlu pengaturan secara detail untuk mendukung pembangunan jalan-jalan di pedesaan.
7. Penting untuk menekankan perubahan paradigma bahwa standar pelayanan minimal atau yang biasa disebut SPM dalam fasilitas jalan tidak hanya sebagai standar yang harus dipenuhi namun juga merupakan ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, termasuk waktu tanggap atau *quick time responses* dalam penanganan hambatan lalu lintas. Selain itu penyelenggaraan jalan wajib memenuhi SPM yang penerapannya dievaluasi secara berkala setiap tahun. SPM jalan tol meliputi kondisi jalan tol, prasana keselamatan dan keamanan, dan prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalan tol, selain itu hasil SPM jalan tol merupakan informasi publik.

Yang terhormat Saudara Pimpinan, Saudara Menteri, dan Anggota, serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah penyampaian pendapat mini Fraksi terhadap RUU ini, selanjutnya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan menyetujui dan menerima RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk disahkan menjadi undang-undang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara Pimpinan dan Anggota, kami mengucapkan terima kasih, semoga bangsa Indonesia diberikan kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah dan mampu mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, amin.

Wallahul muwafiq Ila aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 1 Desember 2021

Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Sekretaris: Dr. H. Ahmad Baidowi, S.Sos., M.Si.

Ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Aras, S.Pd., M.M. juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Maka selesailah seluruh fraksi menyampaikan pendapat dan persetujuannya, selanjutnya marilah kita dengarkan pendapat akhir ini fraksi sikap akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, kepada saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kami persilakan.

PEMERINTAH (MENTERI PUPR REPUBLIK INDONESIA):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapak-bapak Pimpinan dan Ibu-Ibu Bapak-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan saya hormati.

Sebelumnya saya ingin melaporkan bahwa kami ditemani oleh Pak Taufik Madjid (Sekjen Kementerian Desa dan PDT), Bapak Budi Setiadi (Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan), Ibu Rina Widyani (Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Keuangan), Bapak Sugeng Haryono (plt. Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri), Madana Putra (Staf Ahli Menteri Kumham Kementerian Kumham), Bapak Seditjen PPTR, Pak Saufik Ananta (Kementerian ATR dan BPN), dan Pak Wisnu Sasangka (Pusat Pembinaan Bahasa).

Soalnya kami juga mengawali ini mengucapkan selamat kepada Pak Robert Rouw yang telah ditunjuk sebagai Pimpinan Komisi V DPR RI.

Selanjutnya izinkan kami membacakan pandangan dan pendapat Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Yang saya hormati Pimpinan dan para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat, hadirin dan undangan yang berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Shalom Om Swastiastu namo buddhaya

Salam sejahtera untuk kita semua

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan sehingga pada hari ini kita dapat menunaikan salah satu tugas kenegaraan yaitu penyusunan

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dalam kesempatan yang baik ini, kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan pandangan dan pendapat Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah diselesaikan pembahasannya melalui pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi.

Pimpinan dan anggota komisi V DPR RI yang kami hormati.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu layanan dasar dan pilar utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya ekonomi nasional. Jalan adalah bagian dari sistem transportasi nasional dalam rangka pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antar pusat kegiatan, keseimbangan, dan pemerataan pembangunan antar wilayah, serta peningkatan ekonomi nasional.

Penyusunan Undang-Undang Jalan ini merupakan tanggapan atas perkembangan kebutuhan landasan hukum terkini menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat dalam penyelenggaraan jalan yang belum terakomodasi di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ini telah melewati proses pembahasan yang panjang dengan kesungguhan dan perhatian dan pemikiran yang komprehensif dari Komisi V DPR dan tim pemerintah *alhamdulillah* akhirnya kita dapat bersama-sama menyelesaikan pembahasan substansi RUU ini.

Pada rapat kerja hari ini, izinkan kami menyampaikan secara garis besar muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang terdiri dari:

1. Penjabaran sistem dan fungsi jaringan untuk semua status jalan sehingga lebih tegas dalam menyatakan hirarki pusat-pusat kegiatan dan simpul-simpul transportasi yang dihubungkan.
2. Penetapan dan evaluasi status jalan secara berkala dan penyesuaiannya terhadap fungsi Jalan.
3. Pembatasan jumlah jalan akses atau masuk ke jalan arteri berdasarkan izin penyelenggara jalan.
4. Pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan daerah oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah pada tingkat di atasnya secara hirarkis apabila pemerintah daerah dan pemerintah desa belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan.
5. Pencantuman kewenangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan jalan yang meliputi pembangunan dan pengawasan.
6. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan didasarkan atas prinsip pembangunan berkelanjutan dengan penerapan konstruksi berkelanjutan

yang mengutamakan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

7. Pengaturan terkait dengan jalan tol yang mencakup antara lain:
 - a. Pemantapan posisi BPJT di bawah Menteri
 - b. Penyesuaian tarif tol ditetapkan menurut laju inflasi dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberlakuan tarif tol melalui evaluasi dan penyesuaian setiap dua tahun.
 - c. Selain penyesuaian tarif setiap dua tahun, evaluasi dan penyesuaian tarif dapat dilakukan dalam hal tercapai pemenuhan pelayanan lalu lintas dengan memperhatikan kapasitas jalan tol dan/atau terdapat kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi.
 - d. Penetapan kelebihan tingkat kelayakan finansial pada masa operasi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - e. Pengembalian jalan tol kepada pemerintah pusat setelah masa konsesi berakhir untuk mengalihkan status jalan tol menjadi jalan bebas hambatan non tol dan/atau menugaskan perusahaan baru kepada BUMN untuk pengoperasian dan preservasi jalan tol
8. Pengaturan mengenai jalan khusus dan penegasan atas kewajiban badan usaha untuk membangun jalan khusus sesuai dengan spesifikasi atau konstruksi khusus dalam rangka keperluan mobilitas usahanya. Sanksi administrasi diberikan apabila badan usaha menggunakan jalan umum namun tidak meningkatkan standar dan kualitas.
9. Penambahan ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan jalan termasuk untuk pembangunan jalan tol yang dilakukan badan usaha.
10. Penegasan atas bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan melalui penjabaran atas hak dan kewajiban masyarakat.
11. Pencantuman peran penyidik PNS yang memiliki kewenangan antara lain dalam pemeriksaan dugaan tindak pidana dalam bidang jalan dan penyesuaian dan pencantuman nomenklatur atau istilah yang mencakup antara lain pemeliharaan jalan menjadi preservasi jalan dan sistem jaringan jalan.

Pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ini tentang Jalan diharapkan dapat menjamin:

1. Ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.
2. Pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang layak fungsi dan berdaya saing.
3. Sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggarakannya sistem transportasi yang terpadu serta berkelanjutan dan perusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM.

Bapak-Bapak dan Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Demikian pandangan dan pendapat Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 2004 tentang Jalan, kami berharap bahwa dalam Rapat Kerja RUU DPR dengan Pemerintah kali ini dapat menghasilkan kesepakatan untuk dibuat dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan ke dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Sekali lagi kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat khususnya kepada Ketua dan Anggota Panja pembahasan RUU tentang pembahasan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang telah membahas dan merumuskan materi RUU tentang perubahan kedua ini bersama pemerintah.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi segala pengabdian, amal dan ibadah kita dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan ini

Amin ya robbal alamin

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Atas nama Presiden Republik Indonesia

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Basuki Hadimuljono

Makasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih

Kami ucapkan kepada saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah membacakan pendapat akhir mini sebagai sikap akhir presiden.

Saudara Menteri, para pejabat dari Kementerian/Lembaga Pemerintah serta Anggota dan Pimpinan Komisi V yang kami hormati, hadirin yang berbahagia.

Setelah kita dengarkan bersama pendapat dari masing-masing fraksi dan pemerintah sebagai sikap akhir atas Rancangan Undang-Undang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka kami ingin mendapat persetujuan apakah naskah rancangan undang-undang tersebut dapat kita lanjutkan pada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Untuk lebih mempertegas persetujuan kita tersebut, kami harapkan kepada wakil dari masing-masing fraksi, wakil dari pemerintah, dan para Pimpinan Komisi V DPR RI kami persilakan untuk menandatangani naskah Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah disiapkan di meja penandatanganan.

(PROSES PENANDATANGANAN NASKAH RUU PERUBAHAN ATAS UU NO. 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN)

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati, Saudara Menteri, para pejabat dari Kementerian/Lembaga Pemerintah serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Dengan telah ditandatanganinya draf rancangan undang-undang tersebut, maka rapat kerja pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat I atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dapat kita akhiri.

Kami ucapkan terima kasih kepada Anggota Komisi V DPR RI, Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan para pejabat eselon I dan II dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Keuangan; serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah turut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang ini.

Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada tim pendukung Komisi V DPR RI, sekretariat, *legal drafter*, peneliti, dan tenaga ahli serta ahli bahasa dan tim pendukung dari pemerintah yang telah memberikan bantuan secara teknis, administratif, dan keahliannya dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU ini. Semoga apa yang kita hasilkan ini akan memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Demikianlah Saudara-Saudara rangkaian acara rapat kerja pada hari ini telah kita selesaikan, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama rapat ini berlangsung. Sebelum rapat ini saya tutup, saya persilakan kepada yang terhormat Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat mewakili pemerintah untuk menyampaikan kata-kata penutup.

PEMERINTAH (MENTERI PUPR REPUBLIK INDONESIA):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak-Bapak Ketua dan Pimpinan Komisi V DPR RI serta Ibu Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan saya hormati.

Saya dari pemerintah, saya mengucapkan terima kasih dan mungkin saya yang rasanya *plong* hati saya karena sudah, saya khawatir karena dalam prosesnya pasti ada proses-proses perdebatan dan sebagainya yang kita masih ada tiga tahun lagi untuk bermitra mudah-mudahan dengan diselesaikannya disepakatinya RUU ini menambahkan kekompakan kita antara Komisi V DPR RI dan kami pemerintah dari mitra Komisi V untuk terus membangun negeri ini.

Sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya apabila dalam prosesnya terjadi *delek-delek* yang kurang berkenan dan pasti ada yang tidak enak tapi pasti itu semua tidak disengaja dan semua tujuannya adalah baik kita mencapai kesepakatan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menteri, secara khusus juga kami menyampaikan permohonan maaf Pak manakala baik Pimpinan maupun Anggota yang terlibat dalam pembahasan ini ada baik sikap maupun kata-kata yang kurang berkenan selama pembahasan ini berlangsung, terkhusus Pak terima kasih kepada staf Bapak, kita kasih tepuk tangan dulu kepada Pak Dirjen Bina Marga.

Pak Hedy Rahadian siang malam Pak harus mengawal ini secara *full* sempat salah sedikit Pak soal *dummy variable* Pak, jadi rupanya *dummy variable* itu pengertian orang hukum orang ekonomi termasuk orang awam beda dengan pengertian teknis di Kementerian PUPR Pak, jadi hingga

diucapkan rupanya di salah tempat, sempat Pak Hamka itu naik pitam sedikit Pak. Tapi setelah dijelaskan Pak Hamka dengan berbesar hati menyampaikan menerima permohonan maaf *dummy variable* nya Pak.

Itu sekelumit cerita Pak Menteri dari proses pembahasan rancangan undang-undang ini, kami percaya apa yang terjadi itu semata-mata karena semangat kita untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan undang-undang ini dan merupakan undang-undang ini merupakan produksi pertama dari Komisi V DPR RI Pak bersama Pemerintah, jadi Komisi V sudah memberi kontribusi kepada kinerja DPR dengan lahirnya undang-undang ini. Mudah-mudahan undang-undang ini sampai ke pengambilan keputusan di tingkat II nanti tidak ada persoalan dan bisa kita tetapkan di Paripurna yang akan datang.

Bapak-Ibu sekalian, demikian rapat kita pada hari ini, sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua, mohon maaf atas kekurangan, saya akhiri.

Billahi taufik wal hidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Rapat saya tutup, Terima kasih, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB)

PEMERINTAH (MENTERI PUPR REPUBLIK INDONESIA):

Jadi karena sudah ditutup Pak, saya juga ingin berkomentar. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua itu sudah sampai ke saya. Jadi kan kenapa saya bilang *plong* karena saya juga menjaga supaya tidak ada friksi antara Komisi V dan PU, saya jaga betul emosi temen-temen ini. Sekali lagi terima kasih Pak, terima kasih.

Jakarta,

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.

NIP. 196912021998032002